

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi Kacar-Kucur dalam pernikahan adat Jawa merupakan tradisi yang tidak tercantum dalam rangkaian perkawinan, tetapi adalah rangkaian resepsi. Tradisi ini juga memiliki banyak keselarasan dengan ajaran Islam, terutama dalam hal kewajiban suami memberikan nafkah dan peran istri untuk mengelola rumah tangga. Prosesi ini melambangkan tanggung jawab suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga serta harapan akan keberkahan rezeki, sebagaimana ditekankan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti QS. An-Nisa: 34, QS. Al-Baqarah: 233, QS. Ar-Rum: 21 serta QS. At-Talaq: 3 dan 7. Selain itu, penerimaan dan pengelolaan nafkah oleh istri mencerminkan peranannya dalam menjaga kesejahteraan rumah tangga, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, tradisi Kacar-Kucur tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan justru memperkuat konsep tanggung jawab dan kerja sama dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal dapat selaras dengan ajaran agama dan tetap dilestarikan selama mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip Islam.

B. Implikasi

Berdasarkan temuan ini, terdapat beberapa implikasi yang dapat diperhatikan dalam kehidupan sosial dan akademik:

1. Implikasi Sosial

- a. Pemahaman mengenai nilai-nilai Islam dalam tradisi *Kacar-Kucur* dapat memperkuat keyakinan masyarakat bahwa budaya lokal dapat bersinergi dengan ajaran agama.
- b. Generasi muda dapat lebih menghargai dan melestarikan tradisi pernikahan adat yang masih sesuai dengan syariat Islam.
- c. Memberikan wawasan bagi pasangan yang akan menikah tentang pentingnya kerja sama, tanggung jawab, dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Implikasi Akademik

- a. Penelitian ini membuka peluang bagi studi lebih lanjut mengenai hubungan antara tradisi-tradisi budaya lokal dengan hukum Islam, khususnya dalam aspek pernikahan dan rumah tangga.
- b. Dapat dijadikan referensi bagi kajian interdisipliner yang menghubungkan antara antropologi budaya dan studi keislaman.
- c. Menjadi dasar bagi pengembangan modul pendidikan dan penyuluhan mengenai pernikahan Islami dengan pendekatan budaya yang lebih kontekstual.
- d. Menjadi dasar bagi MUI untuk mengeluarkan fatwa terkait fenomena sosial dan agama yang terjadi di masyarakat Indonesia.

C. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai tradisi *Kacar-Kucur* dalam pernikahan adat Jawa dan kesesuaiannya dengan hukum Islam, terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan agar nilai-nilai budaya dan agama dapat terus terjaga serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas, berikut saran tersebut :

1. Pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi budaya

Ketiga instansi ini memiliki peran penting dalam mengembangkan wacana mengenai integrasi antara budaya lokal dan ajaran Islam. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun modul atau panduan tentang pernikahan Islami yang tetap mempertahankan unsur budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Integrasi ini juga dapat diterapkan dalam prosesi pernikahan yang lebih fleksibel, sehingga tetap mempertahankan esensi budaya tanpa mengabaikan aturan-aturan Islam yang fundamental. Pelestarian budaya seperti *Kacar-Kucur* sebaiknya tidak hanya berorientasi pada simbolisme, tetapi juga harus diiringi dengan pemahaman yang mendalam mengenai maknanya. Hal ini dapat diwujudkan dengan dokumentasi dan penelitian lebih lanjut mengenai tradisi ini, serta bagaimana penerapannya di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah dan masyarakat adat dapat berperan aktif dalam melestarikan tradisi ini dengan menyelenggarakan festival budaya yang menampilkan unsur-unsur adat yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Ulama dan tokoh adat

Ulama dan Tokoh Adat memiliki posisi yang strategis dalam membimbing masyarakat mengenai pentingnya memahami budaya dan agama secara bersamaan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara keduanya dalam memberikan panduan serta solusi bagi masyarakat yang ingin tetap mempertahankan tradisi tanpa melanggar syariat Islam. Dialog antara ulama dan pemuka adat dapat menjadi jalan tengah dalam menemukan bentuk tradisi yang tetap relevan dengan ajaran Islam, sehingga tidak terjadi perdebatan yang dapat memecah belah pemahaman di masyarakat.

3. Masyarakat

Selain menekankan pada aspek budaya dan agama, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keberkahan dalam rumah tangga. Tradisi *Kacar-Kucur* yang menekankan pentingnya rezeki yang halal dan berkah dapat menjadi inspirasi bagi pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, setiap pasangan diharapkan dapat memahami bahwa keberkahan dalam rumah tangga tidak hanya bergantung pada tradisi, tetapi juga pada bagaimana mereka menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

4. Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan penelitian ini, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian mendatang. Salah satunya adalah eksplorasi lebih dalam mengenai variasi pelaksanaan tradisi *Kacar-Kucur* di berbagai daerah dan bagaimana pengaruh budaya setempat membentuk interpretasi yang berbeda. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat membahas bagaimana penerimaan masyarakat modern terhadap tradisi ini, terutama di era globalisasi yang semakin mempengaruhi adat dan budaya lokal. Kajian mengenai dampak tradisi pernikahan terhadap ketahanan rumah tangga juga dapat menjadi topik yang menarik untuk diteliti, terutama dalam melihat bagaimana nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi keharmonisan dan keberkahan dalam rumah tangga menurut perspektif Islam.